

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat di kelurahan namo gajah mengenai pendaftaran akta kelahiran masih tergolong rendah. Sebahagian masyarakat telah mengerti tentang pendaftaran akta kelahiran dan bagaimana pendaftaran akta kelahiran dilakukan. Bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang akta kelahiran bahwa akta kelahiran menjadi bukti otentik terkuat apabila terjadi suatu permasalahan dalam permasalahan tentang sttus anak dan status kewarganegaraan. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki bukti otentik kelahiran anaknya, memiliki pemahaman bahwa yang terpenting adalah mereka masih memiliki surat kenal lahir yang bermaterai yang dikeluarkan oleh kelurahan dan masih diakui oleh pihak kelurahan dan masyarakat.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh masyarakat di kelurahan namo gajah kecamatan medan tuntungan dalam pembuatan akta kelahiran antara lain yaitu ; tingkat ekonomi yang masih rendah, biaya pendaftaran akta kelahiran yang sangat mahal, tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah, dan kurangnya informasi mengenai hukum yang dimiliki masyarakat karena kurangnya sosialisasi/penyuluhan oleh kelurahan.

## 2. Saran

Setelah memperhatikan bahasan di atas, maka saran penulis adalah :

1. Kepada Pemerintah agar terus meningkatkan pelayanan keliling administrasi kependudukan dan catatan sipil agar masyarakat lebih mudah berinteraksi dan mendapatkan informasi terkini dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
2. Kepada Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat berkenaan dengan fungsi dan cara mendaftarkan akta kelahiran, sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki pengetahuan dalam pendaftaran akta kelahiran. Berkaitan dengan keadaan ekonomi sebaiknya kelurahan mengutus para kepala lingkungan untuk memberikan informasi atau pengetahuan bahwa pembuatan akta kelahiran tidak mahal, juga membantu dalam hal akta perkawinan orang tua dan juga mengadakan suatu pencerahan pemikiran kepada masyarakat, agar mereka dapat membuka diri terhadap peraturan yang berlaku tentang pendaftaran akta kelahiran dan tidak mempertentangkannya dengan keadaan ekonomi masyarakat.
3. Kepada masyarakat seharusnya lebih berperan aktif untuk mencari informasi mengenai perkembangan hukum yang berlaku, baik kepada staf-taf kelurahan, kepala lingkungan, orang-orang yang berpengalaman dalam mendaftarkan akta kelahiran, maupun dari media massa seperti meleluimiklan radio, televisi, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Dan masyarakat juga harus lebih meningkat kesadaran diri sendiri untuk mendaftarkan akta

kelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk memperoleh jaminan kepastian hukum.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY